

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi, Undang-undang Pajak Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah.

1. bahwa untuk mengatur penghapusan piutang pajak daerah diperlukan tata cara penghapusan piutang pajak daerah;
2. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

 **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : dst

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya mengelola bidang Pajak Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Jeneponto dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral bukan logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah ;
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jurnlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
46. Surat Tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/utau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
49. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni ini sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah .
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni:

Mendorong wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

 **BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. kewenangan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
2. jenis pajak dan ketentuan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
3. tata cara penghapusan piutang dan retribusi daerah; dan
4. penutup

**BAB IV**

**KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**Pasal 4**

1. Bupati dapat menghapuskan piutang pajak.
2. Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
3. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
4. Bupati dengan persetjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**

**JENIS PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN**

**Pasal 6**

Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**BAB VI**

**SYARAT PIUTANG PAJAK YANG TIDAK ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI**

**Pasal 7**

1. Penghapusan Piutang pajak dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
2. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah nilai piutang pajak yang tercantum dalam:
3. SPPT PBB-P2;
4. SPTPD;
5. SKPD;
6. SKPDKB;
7. SKPDKBT;
8. STPD;
9. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus di bayar bertambah; atau
10. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah.
11. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi karena :
12. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan lagi;
13. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
14. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
15. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan disebabkan
16. force majeure; atau
17. hak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena perintah Undang-undang dan/atau putusan pengadilan.
18. kebijakan pemerintah karena adanya bencana alam, atau wabah yang mengakibatkan wajib pajak tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
19. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak untuk Wajib Pajak badan karena:
20. penanggung pajak tidak dapat ditemukan terhadap wajib pajak yang telah bubar, likuidasi atau pailit;
21. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
22. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan disebabkan force majeure; atau
23. hak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena perintah Undang-undang dan/atau putusan pengadilan.
24. kebijakan pemerintah karena adanya bencana alam, atau wabah yang mengakibatkan wajib pajak tidak mampu melaksakan kewajibannya membayar pajak.

**BAB VI**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**Pasal 8**

1. Penghapusan piutang pajak daerah dapat dilakukan terhadap pajak daerah yang tidak mungkin tertagih.
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi oleh Kepala BPPKAD dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
3. Penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi dilakukan pada setiap objek pajak.
4. Penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif per Desa/Kelurahan.
5. Apabila Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) kepala BPPKAD dapat mengusulkan penghapusan piutang pajak.
6. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPKAD dapat membentuk tim verifikasi.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 2021

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JENEPONTO

H. MUHAMMAD SYAFRUDDIN NURDIN